



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Kalimantan No. 82, Telp./Faks. : 0331 - 334497
J E M B E R

Jember, 29 Maret 2022

Nomor : 028 / 242 / 35.09.331 / 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Pemberitahuan II Penertiban
Pertokoan Jompo

Kepada
Yth. Sdr. Penghuni/Penyewa Pertokoan
Jompo Sebelah Utara
di

J E M B E R

Menyusuli surat kami nomor: 028/186/35.09.331/2022 tanggal 08 Maret 2022 perihal Penertiban Pertokoan Jompo tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi lanjutan Rencana Penertiban Bangunan di atas Sungai Jompo serta Penataan Lingkungan Hulu dan Hilir Jembatan Jompo Kabupaten Jember pada Hari Kamis tanggal 3 Pebruari 2022 di Bakorwil V Jember, bersama ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan penertiban bangunan dan mengembalikan fungsi sungai sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Sempadan Sungai dan Danau serta Peraturan Daerah Jawa Timur nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sungai.
2. Guna tercapainya tujuan pada angka 1, dimohon kepada Saudara untuk *"melakukan pengosongan ruko dalam waktu yang tidak terlalu lama agar bangunan dapat segera dibongkar"*.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN JEMBER



BAMBANG SAPUTRO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I
NIP. 19740713 199311 1 003

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bpk. Kepala Bakorwil V Jember;
2. Sdr. Kepala Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur;
3. Sdr. Kepala Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Jember;
4. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Jember.